



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'M' and some illegible characters.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
12. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
19. Kerja sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
20. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
22. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
23. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.



24. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
25. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kerja sama antar Desa;
- b. kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. bidang dan potensi Desa;
- d. badan kerja sama antar Desa;
- e. tata cara kerja sama Desa;
- f. perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. hasil kerja sama Desa;
- i. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama Desa;
- j. pembinaan dan pengawasan.
- k. pembiayaan;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup.

**BAB III**  
**KERJASAMA DESA**  
**Pasal 3**

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar-Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

**Pasal 4**

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau

h  
4  
N  
N  
4  
SMR 4

- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal kerja sama antar-Desa dengan Desa di luar Daerah atau Desa dalam wilayah Kabupaten lain yang masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Provinsi lain, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

#### Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

h  
4  
N  
f  
SMRT

Pasal 8

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 9

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB IV  
BIDANG DAN POTENSI DESA  
Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang :
  - a. pemerintahan Desa;
  - b. pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi :
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

h  
4  
N  
f  
SMR/4

BAB V  
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa maka dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 13

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;
- e. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 14

BKAD yang berasal dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berperan untuk :

- a. Menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
- b. Memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antar-Desa; dan
- d. Menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas :

h  
d.  
N  
N  
f  
SMR/f



- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar-Desa.
  - (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 13.
  - (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 16

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat :
  - a. waktu musyawarah antar Desa;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
  - c. tata cara musyawarah antar Desa;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar Desa; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

### BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DESA

#### Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Desa Pasal 17

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

h  
t  
N  
SMK

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan; dan
  - g. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit :
    - 1. bidang dan potensi Desa;
    - 2. ruang lingkup kerja sama;
    - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    - 4. jangka waktu;
    - 5. hak dan kewajiban;
    - 6. pendanaan;
    - 7. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
    - 8. penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
  - b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;

h  
+  
N  
/ SWI f

- c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
  - d. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf b, tidak ada masukan dari Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - e. Masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
  - b. Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pelaporan.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'k', 'q', 'n', and a signature that appears to be 'SWR'.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
  - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
  - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
  - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDesa;

Handwritten marks and signature in the bottom right corner, including a checkmark, a vertical line with a cross, and the signature "SMR/f".

- d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam hal batas waktu dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
  - f. Masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
  - b. Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga  
Pasal 19

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.



- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA**  
**Pasal 20**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

h  
d  
k  
w  
smrf

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam kerja sama desa bersentuhan dengan adat istiadat dan terjadi perselisihan, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan maka perselisihan dapat diselesaikan dengan adat istiadat yang berlaku atau adat istiadat setempat (hukum adat atau peradilan adat).

**BAB IX**  
**HASIL KERJA SAMA DESA**  
Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 24

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB X**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA**  
Pasal 25

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

h  
d.  
N  
4  
f smlf

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa; dan
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa di wilayahnya.

BAB XII  
PENDANAAN  
Pasal 29

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

Pasal 31

Dokumen Kerja sama Antar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h  
4  
N  
f  
SMR/f



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 7 Juli 2021



BUPATI KATINGAN,

*Safariyas*  
SAFARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal,



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

*Pransang*  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 627  
NOMOR

*Handwritten signature and initials*

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

A. CONTOH FORMAT PERATURAN BERSAMA ANTAR DESA DI KECAMATAN



KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BERSAMA ANTAR DESA  
DI KECAMATAN .... KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA A, DESA B, DESA C, DESA D, DESA E, DESA F,  
DAN SETERUSNYA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, kerja sama antar Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
  - c. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa dilakukan kerja sama antar Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Antar Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

h  
k  
f SWR f

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

h  
h  
f smlf

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Kabupaten Katingan;
12. Peraturan DESA A Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);
13. Peraturan DESA B Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);
14. Peraturan DESA C Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);
15. Peraturan DESA D Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);
16. Peraturan DESA E Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);
17. Peraturan DESA F Nomor ... Tahun ... tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA ANTAR DESA DI KECAMATAN ...  
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA;

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati, adalah Bupati Katingan.
4. Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah/

*h*  
*M*  
*f SWI f*

8. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Kerjasama Desa bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa, adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
17. Pihak Ketiga, adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
21. Kesepakatan Bersama, adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Perjanjian Bersama, adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'SM' and 'f'.

24. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**  
**Pasal 2**

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan ruang lingkup:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar Desa; dan/atau
  - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB III**  
**BIDANG KERJA SAMA**  
**Pasal 3**

Desa melaksanakan kerja sama antar Desa di wilayah kecamatan A melalui bidang :

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.

**Pasal 4**

- (1) Desa melakukan Kerja sama antar Desa dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk toko bangunan, toko pertanian, beras kemasan dan branding, swalayan Desa, olahan pinang, ekspor pinang, budidaya ternak, olahan durian, pabrik mini, pembibitan bibit, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa;
  - b. pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan air tawar, usaha pertambangan dan bahan galian C, air bersih, wisata islami, irigasi, Desa, wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan;
  - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, penyediaan pupuk bagi petani, penyediaan Gas Rumah Tangga, dan pom bensin (SPBU); dan/atau

  
/ sml/4

- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pendirian BUM Desa Bersama dilakukan ... (...) Desa tanpa membubarkan BUM Desa yang sudah ada; dan/atau
  - b. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
- (3) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3). lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama DESA tersendiri.

#### Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar Desa meliputi:
  - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan
  - b. kegiatan kemasyarakatan antar Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar Desa meliputi:
  - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Bagian Kesatu Musyawarah Antar Desa Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerjasama antar desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
  - a. pembentukan lembaga antar Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar Desa;
  - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;

h  
h  
f SM f

- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  - e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar Desa ini; dan/atau
  - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (2) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Badan Kerja sama Antar Desa  
Pasal 8


- (1) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Ketua BPD atau Anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas
  - a. pengurus; dan
  - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk *Standar Prosedur Operasional*.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.

  
Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'S.M.A.' or similar.



- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar Desa.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 11**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar Desa bersifat terbatas yaitu selama masa Jabatan Kepala Desa, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 12**


- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

**Pasal 13**

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada Desa.
- (2) Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 14**

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.



## Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa harus diserahkan pelaksanaannya Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

## BAB VII TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN KERJA SAMA Pasal 16

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:
  - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
  - b. salah satu Desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Desa ini;
  - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
  - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar- Desa.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

*h*  
*N*  
*f smp*

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bersama Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa A, Desa B, Desa C, Desa D, Desa E, Desa F, dan Desa ... seterusnya, yang berkedudukan di Kecamatan....., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal

KEPALA DESA A  
KEPALA DESA B  
KEPALA DESA C  
KEPALA DESA D  
KEPALA DESA E  
KEPALA DESA F  
KEPALA DESA G  
KEPALA DESA H  
KEPALA DESA I...Dst..

BERITA DESA A TAHUN ... NOMOR ..... BERITA DESA B  
TAHUN ... NOMOR ..... BERITA DESA C TAHUN ... NOMOR  
.... BERITA DESA D TAHUN ... NOMOR .... BERITA DESA E  
TAHUN ..... NOMOR .... BERITA DESA F TAHUN ... NOMOR  
... BERITA DESA SETERUSNYA...



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*Handwritten signature and date:*  
/ 8/12/17

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD) KECAMATAN ...  
KABUPATEN KATINGAN PERIODE ...

KETUA : ...  
SEKRETARIS : ...  
BENDAHARA : ...

UNIT KERJA / KELOMPOK KERJA

1. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA

Koordinator : ...

Anggota : ...

2. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Koordinator : ...

Anggota : ...

3. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTAR DESA

Koordinator : ...

Anggota : ...

C. CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

TAHUN 20\_\_\_\_\_

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

\_\_\_\_\_

Lokasi yang akan dibangun \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sehubungan pelaksanaan kegiatan dilakukan swakelola maka perlu menyusun perencanaan kegiatan :

- Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan
- Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai
- Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan kedalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian
- Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan mingguan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan \_\_\_\_\_sedangkan tujuannya untuk menciptakan ketertiban administrasi serta kesiapan lokasi yang akan dibangun \_\_\_\_\_

Handwritten signature and initials in blue ink.

C. SUMBER DANA

Sumber dana Pekerjaan \_\_\_\_\_ berasal dari dana APB Desa Tahun Anggaran 20\_\_\_\_

D. KEPERLUAN TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN

Untuk melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_ diperlukan tenaga, bahan dan peralatan yang memenuhi kebutuhan baik ditinjau dari lingkup (besar) maupun tingkat kompleksitas pekerjaan

1. Rencana kerja Bulanan

Kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan dalam kurun waktu satu bulan adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga \_\_\_\_ HOK dengan biaya Rp. \_\_\_\_\_
- b. Bahan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan rincian :

- Pasir \_\_\_\_\_ m3 biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Bata merah \_\_\_\_\_ bh biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Batu Split \_\_\_\_\_ m3 biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Semen \_\_\_\_\_ zak biaya Rp. \_\_\_\_\_

- c. Peralatan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan perincian :

- Molen \_\_\_\_\_ unit
- Korek \_\_\_\_\_ bh
- dst

2. Rencana kerja Mingguan

Kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan dalam kurun waktu satu minggu adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga \_\_\_\_ HOK dengan biaya Rp. \_\_\_\_\_
- b. Bahan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan rincian :

- Pasir \_\_\_\_\_ m3 biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Bata merah \_\_\_\_\_ bh biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Batu Split \_\_\_\_\_ m3 biaya Rp. \_\_\_\_\_
- Semen \_\_\_\_\_ zak biaya Rp. \_\_\_\_\_

- c. Peralatan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan perincian :

- Molen \_\_\_\_\_ unit
- Korek \_\_\_\_\_ bh
- dst

3. Rencana kerja Harian

Kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan dalam kurun waktu satu hari adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga \_\_\_\_ HOK dengan biaya Rp. \_\_\_\_\_
- b. Bahan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan rincian :

- Pasir \_\_\_\_\_ m3 \_\_\_\_\_ biaya Rp.
  - Bata merah \_\_\_\_\_ bh \_\_\_\_\_ biaya Rp.
  - Batu Split \_\_\_\_\_ m3 \_\_\_\_\_ biaya Rp.
  - Semen \_\_\_\_\_ zak \_\_\_\_\_ biaya Rp.
- c. Peralatan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan perincian :
- Molen \_\_\_\_\_ unit
  - Korek \_\_\_\_\_ bh
  - dst

II. WAKTU PELAKSANAKAN YANG DIPERLUKAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan \_\_\_\_\_ dibutuhkan waktu pelaksanaan selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender

III. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya *Gedung Kantor RW* di Desa \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten Katingan seluas 40 m<sup>2</sup> (P.8 m, L.5 m) dengan ketertiban administrasi yang meliputi :  
*Laporan mingguan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan*

IV. BESARNYA PEMBIAYAAN

- a. Besarnya biaya pekerjaan \_\_\_\_\_ sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dengan perincian :
- Fisik : Rp. \_\_\_\_\_
  - PPN 10 % : Rp. \_\_\_\_\_
- b. Rencana kebutuhan biaya mingguan dan bulanan :
- Rencana biaya mingguan Rp. \_\_\_\_\_
  - Rencana Biaya bulanan Rp. \_\_\_\_\_

V. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan swakelola pekerjaan

\_\_\_\_\_

Disusun oleh  
 Kasi / Kaur  
 Desa \_\_\_\_\_



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

D. SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA  
(Untuk pengadaan dengan nilai > Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta)

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KATINGAN  
Alamat .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Penawaran Harga  
Kepada Yth.  
CV./UD./Toko .....  
Jl. ....  
Di -  
.....

Dengan ini meminta Saudara untuk mengajukan penawaran harga sebagai berikut :

| No.  | Nama Barang/Jasa/ Ruang Lingkup Pekerjaan | Volume /Satuan | Merk/Type/Seri | Keterangan |
|------|---|----------------|----------------|------------|
| 1.   |   |                |                |            |
| 2.   |   |                |                |            |
| Dst. |   |                |                |            |

Selanjutnya mohon Saudara untuk menyampaikan penawaran harga paling lambat ..... (*.... dalam huruf....*) hari kalender sejak surat permintaan penawaran harga. Penawaran harga dimaksud sudah termasuk Pajak-pajak.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TPK Desa .....  
Kec.....Kab. Katingan  
Ketua,

.....

*Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.*



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

*Handwritten signature and initials in blue ink.*